

**KEBIJAKAN PENDIRIAN BANGUNAN WISATA ALAM
THE LOST WORLD CASTLE DI DAERAH KAWASAN
GUNUNG MERAPI KABUPATEN SLEMAN
(Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang)**

Lukman Hakim Harahap
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
harahapumen92@gmail.com

Abstrak

Pembangunan salah satu objek wisata The Lost World Castle menimbulkan polemik karena bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi. Tentunya pembangunan tempat wisata ini sangatlah berpotensi pada terganggunya aspek sosial maupun aspek ekologi, oleh karenanya sangat berbenturan dengan kedua peraturan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normative empiris, penelitian ini akan menggambarkan kebijakan pemerintah terhadap pendirian bangunan wisata alam The Lost World Castle di daerah kawasan rawan bencana III dan kemudian menganalisis dengan aturan hukum positif.

Kata kunci: objek wisata, the lost world castle, normative empiris, hukum positif

Abstract

The construction of one of the attractions of The Lost World Castle raises a polemic because it contradicts Presidential Regulation No. 70 of 2014 concerning the Spatial Planning of the Mount Merapi National Park and Sleman Regent Regulation Number 20 of 2011 concerning the Merapi Volcano Volcanic Disaster Areas. Of course the development of this tourist spot has the potential to disrupt social aspects and ecological aspects, therefore it is very conflicting with the two regulations. By using the method of normative empirical legal research, this study will describe the government's policy towards the establishment of the natural tourist building The Lost World Castle in the area of disaster-prone areas III and then analyze with positive legal rules.

Keywords: attractions, the lost world castle, normative empirical, positive law

1. PENDAHULUAN

Kegiatan-kegiatan pembangunan yang berorientasi bisnis tidak dapat dipungkiri akan selalu meningkat, karena memang ini sudah menjadi konsekuensi meningkatnya kebutuhan manusia, sehingga mereka terus akan membangun demi mengumpulkan pundi-pundi ekonomi. Dari sini pemerintah memiliki tugas untuk selalu mengontrol kegiatan pembangunan tersebut agar sesuai perencanaan tata ruang yang baik, karena aktivitas yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada umumnya bernuansa pemanfaatan sumberdaya alam tanpa merusak lingkungan. Namun karena

keterbatasan manusia, terkadang hal tersebut terlalaikan.

Salah satu kasus yang sering terjadi dan sering sekali menyebabkan kerusakan lingkungan karena kurangnya perencanaan tata ruang adalah pembangunan tempat wisata dengan dalih untuk meningkatkan investasi daerah di bidang tourism dan meningkatkan perekonomian warga. Pembangunan wisata *The Lost World Castle* merupakan salah satu obyek wisata alam yang berbentuk kastil atau rumah benteng yang terletak di Dusun Petung, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman Yogyakarta. Meskipun

pembangunan belum selesai, obyek wisata seluas 1,3 hektar tersebut sudah dibuka sejak Januari 2017, dan setiap hari didatangi banyak wisatawan. Jarak lokasi kastil itu ke puncak Gunung Merapi sekitar 6 kilometer.

Mirisnya adalah bahwa bangunan wisata alam tersebut didirikan di kawasan rawan bencana (KRB) III erupsi Gunung Merapi dan wilayah konservasi air, yang mana ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi.

2. METODE

Penelitian dalam penulisan Tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normative empiris, yang mana memadukan penelitian kepustakaan dengan dukungan data lapangan yaitu melalui wawancara terhadap pihak yang terkait termasuk wawancara terhadap para ahli hukum yang *concert* di bidangnya. Serta menggambarkan kebijakan pemerintah terhadap pendirian bangunan wisata alam the lost world castle didaerah kawasan rawan bencana III dan kemudian menganalisis dengan aturan hukum positif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Objek Wisata *The Lost World Castle*

The Lost World Castle merupakan obyek wisata berbentuk kastil atau rumah benteng yang terletak di Dusun Petung, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Yogyakarta. Obyek wisata seluas 1,3 hektar tersebut mulai dibangun pada tahun 2013 dan sudah dibuka sejak Januari 2017.


Hampir setengah warga Petung tertarik dengan tawaran Ayung. Bahkan mereka yang mempunyai cukup uang rela

menanam saham Rp 1 juta per lembar untuk pengembangan area wisata yang dinamai *The Lost World* itu. Kini pembangunan *The Lost World* pun telah selesai sekitar 50 persen.

Pada dasarnya, pembangunan kastil tersebut bertujuan untuk menyampaikan pesan edukasi tentang erupsi besar Gunung Merapi yang pernah terjadi beberapa tahun silam. Erupsi dahsyat tersebut meluluh- lantakan desa-desa di sekitar lereng Gunung Merapi dan menyebabkan lenyapnya Desa Kepuharjo. Akan tetapi dekatnya jarak lokasi kastil ke puncak Gunung Merapi sekitar 6 kilometer, pemerintah Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta meminta pembangunan objek wisata tersebut dihentikan karena tidak dilengkapi izin pembangunan juga dinilai melanggar aturan karena berlokasi di kawasan rawan bencana erupsi Gunung Merapi.

Menurut Kepala Seksi Mitigasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sleman Djokolelana Juliyanto, lokasi *The Lost World Castle* berada di kawasan rawan bencana (KRB) III erupsi Gunung Merapi. KRB III adalah kawasan yang sering terkena awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu pijar, serta hujan abu lebat apabila Merapi mengalami erupsi. KRB III itu terdiri dari dua area, yakni area terdampak langsung erupsi Merapi dan area terdampak tidak langsung.

Selanjutnya Djokolelana mengatakan, di KRB III Gunung Merapi tidak boleh ada pendirian bangunan yang mengubah bentang alam wilayah. Karena itu, pendirian *The Lost World Castle* melanggar dua aturan, yakni Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi.



Gambar 1. Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi

3.2 Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pendirian Bangunan *The Lost World Castle*

Berangkat dari persepsi hukum positif yang padasarnya sangat menekankan pada aturan yang terkodifikasi atau dalam kata lain, hukum yang memiliki aturan main secara tertulis, maka sudut pandang tersebut membuktikan bahwa hukum positif terdeterminasi pada aturan yang sedang berlaku dan sudah diundangkan atau disahkan dalam bentuk aturan tertulis. Pada arena ini yang akan ditekankan adalah hukum tertulis yang sedang berlaku sekarang, terutama terkait dengan hukum pendirian bangunan wisata alam. Jika di atas hukum dikatakan sebagai aturan, maka di sini penulis akan memfokuskan pada aturan yang dapat dianalogikan dapat memhukumi pendirian bangunan wisata alam semacam *The Lost World Castle* seperti pada judul yang sedang dibahas pada kali ini.

Adapun undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. hal yang menerangkan soal hierarki peraturan yang dimaksud di atas termaktup pada Pasal 7

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan;

- 1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Aturan di atas sering kali dijadikan dasar hukum oleh siapa saja yang ingin menilai drajat hierarki suatu peraturan perundang-undangan, namun terkadang mereka lupa dengan pasal lain secara koheren, sehingga terkesan parsial. Pada pasal berikutnya yang perlu diketahui adalah Pasal 8 yang menyatakan;

- 1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- 2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal inilah yang kemudian dapat dijadikan dasar pada beberapa aturan yang secara redaksional tidak tercantum pada Pasal 7, sehingga dalam menganalisis suatu aturan dapat terdeteksi tingkatannya. Berdasarkan asas perundang-undangan yang satu ini yaitu *Lex Superiori Derogate Legi Inferiori* sebuah peraturan memiliki derajatnya. Artinya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara otomatis menegasikan aturan yang lebih rendah. Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan atribusi bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah peraturan yang paling tinggi, sebagai *staat fundamental norm* sebagai dasar dari segala aturan, atau dengan kata lain semua aturan harus memiliki pendulum yang berdasarkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari sini yang kemudian penulis ingin sasar dalam melakukan analisis hukum positif terkait pendirian bangunan wisata alam *The Lost World Castle*. Artinya hukum positif yang dimaksud adalah terkait kebijakan yang menyelimuti suatu pendirian bangunan di Indonesia, terkhusus terkait fokus pembahasan yang sedang di teliti oleh penulis. Pasal 33 Ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pasal di atas kemudian dijabarkan kembali pada undang-undang yang bisa dibidang sebagai aturan tertua yang sampai puluhan tahun tidak pernah dirubah yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar

Agraria, khususnya pada Pasal 2 ayat (1-3) yang menyatakan;

- 1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- 2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- 3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Hak menguasai negara yang kemudian dimaksud pada pasal ini jika di analogikan dengan adanya otoritas negara sangatlah cocok, yang mana negara di sini justru memiliki kewajiban untuk mengatur rakyatnya dalam penggunaan ruang. Otoritas ini justru berasal dari rakyat, karena pada dasarnya negara sendiri merupakan organisasi kekuasaan seluruh rakyat sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1. Oleh karena itu

secara logika ideal Jika ada masyarakat yang tidak mematuhi aturan negara, sama saja masyarakat sendirilah yang tidak mematuhi aturan yang dibuatnya sendiri. Paling tidak Pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Hukum Agraria ini, mencakup pertama, penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan ruang (dalam arti tiga dimensi: bumi, air, dan udara), dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Kedua, mengatur hubungan antara orang-orang dengan ruang, dan ketiga menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai ruang.

Menurut hemat penulis, aturan ini dapat diartikulasikan yang namanya perizinan sebagai kristalisasi penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan ruang. Termasuk di sini mencakup pendirian bangunan, tanpa terkecuali dibangunnya *the lost world castle* yang pendiriannya berada di zona yang bersentuhan langsung dengan lingkungan berbahaya. Lebih-lebih aktivitas pendirian bangunan tersebut melanggar aturan yang sudah berlaku.

Undang-undang selanjutnya yang memberikan persyaratan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yaitu Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya

pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Di atas disebutkan bahwa manusia dan perilakunya pun merupakan objek dari lingkungan hidup itu sendiri, sehingga segala hal yang berdampak terhadap eksistensi kehidupan manusia, sangat tidak diperbolehkan oleh undang-undang ini, termasuk aktifitas pendirian bangunan *The Lost World Castle* yang membahayakan kehidupan manusia.

3.3 Upaya Penegakan Hukum oleh Pemerintah dalam Penegakan Hukum Pendirian Bangunan *The Lost World Castle*

Berbicara mengenai penegakkan hukum, pada dasarnya merupakan komponen dari yang namanya pembangunan itu sendiri. Pasalnya jika suatu negara yang memiliki pembangunan yang baik maka secara tidak langsung mempengaruhi kondisi penegakkan hukum negara tersebut, karena yang arti pembangunan menurut hemat penulis memiliki penjabaran yang luas, tidak hanya terkait pembangunan yang dapat dilihat oleh indera mata. Namun, lebih luas sampai pada ranah yang paling abstrak yaitu keadilan, yang hanya dapat didapatkan apabila adanya penegakkan hukum yang baik. Maka berbicara mengenai penegakkan hukum, bearti sama saja membicarakan yang namanya pembangunan. Sehingga penulis sepakat adanya teori pembangunan hukum di sini sangatlah cocok sebagai pisau analisis terhadap pendirian bangunan *The Lost World Castle*.

Di indonesia pelaksanaan pembangunan tersebut yang dimaksud merupakan upaya untuk mencapai tujuan dari negara sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat UUD Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Filosofi yang dianut dalam pembangunan hukum nasional selama kurang lebih 40 tahun yaitu konsep hukum pembangunan yang menempatkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dalam konsep yang demikian, pelaksanaan pembangunan hukum sebagai fungsi pemelihara dalam ketertiban dan keamanan, sebagai sarana pembangunan, sarana penegak keadilan, dan sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Dari sini sudah mulai terlihat jelas bahwa fungsi adanya pembangunan hukum tidak melulu menyoal teknik procedural saja, namun lebih dari itu yaitu menyangkut dari masyarakat yang menjadi variable cikal bakal dari lahirnya hukum sendiri. melalui hukum masyarakat perlu mendapatkan pendidikan, karena dengan tingkat pendidikan akan mempengaruhi bagaimana bekerjanya sebuah hukum yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. hal ini sejalan dengan adagium yang ditulis oleh tokoh hukum Romawi Marcus Tullius Cicero, mengatakan *Ubi Societas Ibi Ius* (di mana ada masyarakat di situ ada hukum).

Perdebatan selanjutnya yang seringkali muncul kemudian, apakah hukum yang selalu mengikuti keadaan masyarakat, atau masyarakatlah yang harus selalu taat dan patuh pada hukum sendiri. Mochtar Kusumaatmatja berpendapat bahwa bekerjanya hukum di dalam masyarakat tergantung dari sejauh mana hukum telah menyesuaikan nilai baik yang hidup dalam masyarakat. Artinya hukum yang harus menyesuaikan keadaan masyarakat, namun apabila hukum sudah disahkan dan menjadi kesepakatan bersama maka pada akhirnya tujuan dari keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang tertib teratur. Bearti

perlu juga partisipasi masyarakat untuk taat agar cita hukum untuk menuju keadilan dapat tercapai.

Jika dilihat dengan kaca mata yang sempit, hukum memang akan memberikan efek paksa untuk melaksanakan suatu aturan demi terciptanya ketertiban. Efek paksa itu pada awalnya tidak akan muncul dengan sendirinya melainkan dibutuhkan institusi fisik yang bersifat *execute*, itulah yang disini penulis katakana sebagai penegak hukum.

Jadi persoalan pembangunan hukum dapat di sederhanakan menjadi masalah hukum dengan masyarakat atau manusianya, bukan masalah hukum saja atau manusianya saja. Sehingga Sukses keabsahan hukum tidak bisa dipisahkan secara tegas antara faktor manusia yaitu penegak hukum termasuk hakim, polisi, jaksa, atau pemerintah dengan hukum sendiri, karena mereka harus dijalankan dan dipraktikan secara beriringan. Jika ada masalah hukum maka yang harus diselaraskan adalah reformasi subtansi hukum dan reformasi para penegak hukumnya.

Sejalan dengan itu jika dilihat perjalanan sejarah kenegaraan Indonesia, hal penting yang sampai saat ini masih disoroti yaitu hasil dari agenda reformasi yang belum tercapai secara holistik. Agenda reformasi berupa Perubahan subtansi hukum, negara ini telah melakukannya yaitu melalui perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun agenda reformasi lain seperti menegakkan supremasi hukum dan reformasi birokrasi yang di dalamnya termasuk penegak hukum masih belum menemukan titik temunya. Hal tersebut dapat dibuktikan sepanjang akhir 2010 sampai akhir 2013, keempat penegak hukum di republik ini (hakim, pengacara, jaksa, dan polisi) terseret korupsi.

Adanya potret di atas memberikan gambaran bahwa pembangunan hukum sangat erat dengan pemberdayaan

masyarakat, yang mana diperlukan partisipasi publik dalam pembangunan yang dimaksud dan tersedianya akses informasi publik terhadap kinerja birokrasi atau pemerintah, atau bahkan penegak hukum. Kedua inti dari pemberdayaan masyarakat di atas dapat dimasukkan sebagai "budaya hukum", karena tanpa kedua inti pemberdayaan ini, hukum tidak akan dipahami secara benar atau dipahami tetapi tidak ditempatkan pada tempat yang seleyaknya dalam konteks persepsi dan pandangan masyarakat.

Di muka sudah dijelaskan bahwa kaidah yang ada dalam Teori Hukum Pembangunan adalah relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman. Jika ditarik garis linier pada kasus yang sedang di teliti oleh penulis, maka akan terlihat terang benderang bahwa ketiga dimensi di atas jelas-jelas harus bertanggung jawab atas terjadinya pendirian bangunan *The Lost World Castle*. Namun seperti yang sudah dijelaskan pada paparan sebelumnya secara substansi hukum jelas pendirian tersebut sudah dianggap melanggar aturan hukum tata ruang, maka secara struktur dan kultur seharusnya pihak dari *the lost world castle* dengan kesadarannya menaati aturan yang berlaku, begitupun penegak hukum ikut bahu membahu mengawasinya. Hal ini sejalan seperti yang diungkapkan oleh Evi yang mengatakan;

"Kalau ada pelanggaran tata ruang seperti halnya kasus seperti itu otomatis tidak ada ikatannya apa-apa dengan pemerintah kabupaten Sleman, terus harusnya dia membongkarnya, dia punya kesadaran sendiri untuk membongkar. Meskipun masyarakat disertakan melalui bentuk paguyuban seperti yang sudah diberitakan, namun tetap saja hal

tersebut tidak sesuai dengan aturan tata ruang, hal tersebut mungkin dan sah-sah saja masyarakat melakukan spekulasi, namun kalau tidak sesuai dengan tata ruang mau bagaimana lagi. Dan buktinya pun pemerintah Sleman sampai saat ini belum ada aktifitas kerja sama apa-apa serta konsekuensi kegiatan apapun dengan *The Lost World Castle* sendiri. kemudian kordinasi yang sudah kita lakukan yaitu dengan melaporkannya ketingkat kepolisian, dan bahkan sudah dampai pada tahap pemeriksaan, sehingga sudah saya katakan bukan lagi ranah dari dinas pariwisata lagi. dinas pariwisata adalah dinas yang hanya berkaitan pemberian izin operasionalnya saja, jadi sebelum izin operasional sebelumnya sudah ada deretan izin lagi, nah dalam kontek ini kan deretan izin tersebut nyatanya sudah dilanggar, jadi kalau mau sampai ke operasional kita tidak bisa apa-apa, kecuali pada deretan izin-izin sebelumnya sudah oke, baru kita bisa membicarakan yang masalah izin operasional. Nah sedangkan deretan-izin-izin yang sebenarnya merupakan izin dasar dan prinsipil sudah mereka langgar semua, sehingga kita sendiri tidak bisa bisa mendiskusikan lebih panjang menyoal izin operasional.

Menurutnya, bahwa pemerintah paling tidak sudah me-ngupayakan sedemikian rupa agar pendirian bangunan wisata tersebut dapat segera diselesaikan, karena secara yuridis sudah menabrak sendi-sendi aturan tata ruang seperti yang sudah dijelaskan. Posisi Dinas Pariwisata tersebut hanya melingkupi kegiatan wisata yang di izinkan operasionalnya kalau izin-izin lain sudah terpenuhi. Sekarang posisi *the lost world castle* sudah melanggar tata ruang, oleh karena itu dia mendapatkan peringatan dari Kementrian Agraria dan Pertanahan.

Ditegaskan lagi oleh Evi mengatakan
 “Bahwa secara teknis kelembagaan memang izin-izin terdahulu harus diikuti dan ditaati, jika di sini kedudukan Dinas sebagai bagian dari pemerintah kabupaten sleman. Tapi jika saya sebagai seorang yang memiliki kaitan dengan kegiatan pariwisata, maka saya berani bilang industri pariwisata akan tidak peduli dengan mau melanggar tata ruang atau tidak, industri pariwisata itu, begitu ada orang datang dan banyak maka harus di treatment sebagai wisatawan. Jadi posisinya kalau teman-teman industry pariwisata melihat bahwa itu menghasilkan uang dari paket-paket wisata ya mereka jual, hanya kita sebagai pemerintah tidak bisa memfasilitasinya pungkas evi di sela-sela breaking time setelah usai memberikan paparannya di dalam sebuah seminar. Beliau juga mengatakan kalau dinas pariwisata punya perda tanda daftar usaha pariwisata, jadi usaha-usaha yang dilakukan oleh swasta ada 13 (tiga belas) jenis usaha, obyek dan daya tarik wisata termasuk juga ada di situ, sehingga saya tekankan lagi bahwa izin operasional di keluarkan jika izin prinsip sudah terpenuhi, kalau belum, maka kita juga tidak akan menerbitkan. Sederhananya *the lost world castle* belum punya izin apapun dan bahkan melanggar tata ruang, jadi kalau tim pengawasan perizinan sudah tidak membolehkan, maka kita akan mengikutinya, dan prinsipnya kita sebagai dinas juga akan selalu mematuhi aturan-aturan lain yang berlaku dan selalu melakukan koordinasi”.

Apabila dasarnya saja sudah tidak ada. Maka kiranya Bapedda, Dinas Tata ruang, pasti jawabannya akan sama, karena sudah diperingatkan kementerian kalau kasus itu sudah di ranah hukum. jika sudah di ranah hukum tergantung penegak hukum, mungkin Satpol PP juga perlu untuk dikonfirmasi., kalau sikap penegak hukum sebenarnya sudah sampai pada tahapan peringatan, jika 6 (enam)

minggu setelah dikasih peringatan, logikanya bangunan tersebut mau dibongkar sendiri atau dibongkar paksa.

Kemudian pemetaan masalah penegakan hukum dapat di tengarai. Lagi-lagi penulis mengolaborasikan pendapat dari Atmasasmita bahwa masalah pemberdayaan birokrasi atau yang disebut *Bereucratic Engineering* (BE) dalam konteks fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan. Dalam system pemerintahan di Indonesia, masalah pemberdayaan birokrasi ini menempati posisi yang sangat strategis dan menentukan keberhasilan pembangunan nasional karena masih merupakan titik lemah yang krusial. Model hukum ini diharapkan dapat mengisi kelemahan model hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang mengedepankan peraturan hukum dari pada peran birokrasi. Pendekatan ini juga mengutamakan konsep panutan dan kepemimpinan untuk mewujudkan konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat karena konsep tersebut dapat menciptakan persamaan persepsi dan sikap yang sama antara elemen birokrasi dan elemen masyarakat kedalam suatu wadah yang satu yang disebut *bureaucratic and social engeneering* (BSE). Model BSE sebagai inti pembangunan hukum nasional pasca reformasi harus diartikan, bahwa penyelenggara birokrasi memberikan dan melaksanakan keteladanan sesuai dengan tuntunan hukum yang belaku dan diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk mematuhi dan mengikuti langkah kepatuhan birokrasi tersebut.

Dinas yang kemudian memberikan responya adalah dinas pekerjaan umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman daerah istimewa Yogyakarta, kali ini penulis melakukan wawancara dengan 2 pihak pemangku jabatan bapak Purwanto dan nuryanto, Staff pengawasan pembangunan dan pedataan bangunan. Pada dasarnya jawaban dari dinas ini hampir sama

dengan dinas-dinas yang lain yang mana dinas tersebut mengatakan pendirian bangunan tersebut tidak ada edaran izinnya, dan kewenangan dari mereka hanya melakukan pembinaan, dan pengawasan pembangunan, tindakan dinas tersebut hanya melakukan peringatan, dan sampai sekarang kami sudah melakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, “pungkas kedua staf dinas pemerintahan tersebut”. Lagi-lagi dasar pengeluaran surat peringatan tersebut karena aktifitas pembangun the lost world castle menabrak beberapa aturan tata ruang yaitu; pertama, Pasal 68 ayat 1 undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah di tetapkan yang mengakibatkan perubahan ruang, dipidanan dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Kedua, Peraturan presiden nomor 70 tahun 2014 tentang rencana tata ruang dan kawasan gunung merapi pasal 30 huruf b menetapkan zona lindung 2 (zona L2) yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi yang berdampak langsung. Kemudian yang ketiga, Peraturan daerah kabupaten sleman nomor 12 tahun 2012 tentang rencana tata ruang kabupaten sleman selama tahun 2011-2031 pasal 79 menetapkan tidak diperbolehkan pengembangan hunian hidup di arean terdampak langsung letusan merapi 2010 (huruf a) dan tidak diperbolehkan menambah prasara dan sara baru di daerah terdampak langsung letusan merapi 2010 (huruf b)

4. KESIMPULAN

1. Secara hukum positif, pendirian bangunan wisata *The Lost World Castle* paling tidak telah bertentangan dengan beberapa ketentuan pasal peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan yang secara spesifik adalah pertama, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang

Penataan Ruang pasal 68 ayat 1 yaitu setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah di tetapkan yang mengakibatkan perubahan ruang, dipidanan dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Kedua Peraturan presiden nomor 70 tahun 2014 tentang rencana tata ruang dan kawasan gunung merapi pasal 30 huruf b menetapkan zona lindung 2 (zona L2) yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi yang berdampak langsung. Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sleman selama tahun 2011-2031 pasal 79 menetapkan tidak diperbolehkan pengembangan hunian hidup di arean terdampak langsung letusan merapi 2010 (huruf a) dan tidak diperbolehkan menambah prasara dan sara baru di daerah terdampak langsung letusan merapi 2010 (huruf b)

2. Upaya penegakkan hukum atas pendirian bangunan *wisata the lost world castle* pada dasarnya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman, mulai dari bergeraknya beberapa dinas yang telah melayangkan surat peringatan atas pelanggaran yang dilakukan, hingga pada laporan kasus ke pihak yang berwenang yaitu kepolisian, selain itu dari pihak pemerintah kabupaten setelah proses hukum memiliki hukum yang tetap, maka institusi satuan polisi pamong praja tentu akan melakukan tindakan seperti pembongkaran paksa.

DAFTAR PUSTAKA

Ashary, (1995), *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normative Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta.

Adrian Sutedi, (2010), *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Aminuddin Pabbu dan Rahman Syamsuddin, (2014), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Effendi Luthfi. (2003), *Pokok Pokok Hukum Administrasi*, Malang, Bayu Media Publishing,
- Dewa Gede I Atmadja, Suko Wiyono, et al, (2015), *Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Jawa Timur.
- Efendi, A'an, (2006), *Hukum Lingkungan, Instrumen Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan beberapa Negara, Cetakan Pertama*, PT Citra Adytia Bakti, Bandung.
- Fischer Frank, Gerald j. miller, dkk, (2015), *Handbook Analisis Kebijakan Publik*, Teori Politik, Dan Metode, Nusa Media, Bandung.
- Fadjar Mukthie, (2003), *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigma*, In-Trans, Jawa Timur.
- Gro Harlem Brutland, dkk, (1998), *Hari Depan Kita Bersama*, Gramedia, Jakarta.
- Hamdi Muchlis, (2014), *Kebijakan Publik, Proses Analisis dan Partisipasi*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Helmi, (2013), *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Idris Sarong Al Mar, dalam Salim, (1997), *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, (2013), *Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Nuansa.
- Johnny Ibrahim, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kelsen Hans, (2011), *Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Yogyakarta.
- Koeswahyono Mam, (2012), *Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia*, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Muhammad Erwin, (2008), *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, Reflikasi Aditama.
- Moleong Lexy J., (2010), *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mochtar Kusumaatjaya, (2006), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni.
- Mulyadi Lilik, (2009), *Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusuma Atmaja Sebuah Kajian Deskriptif*, Jakarta, Mahkamah Agung.
- Maulani, (2000), *Demokrasi dan Pembangunan Daerah*, Pustaka Pelajar dan CRDS, Kalimantan,
- Moran Michael, Martin Rein, dkk, (2015), *Handbook Kebijakan Publik*, Nusa Media, Bandung.
- Mahmud Peter Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Munajat Danusautro, (2006), *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta, Indek.
- Ramadani Granita, (2009), *Analisis Aspek Metodologi Penelitian*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.
- Ridwan Juniarti, achmad sodik, (2013), *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Ekonomi Daerah*, Nuansa, Bandung.
- Rahmadi Takdir, (2011), *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, cetakan kedua, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Soekanto Soerjono, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soesilo, (1991), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.
- Susanto Irawan dan Hasan Hariri, (2015), *Kebijakan Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Supriadi, (2011), *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan diIndonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Thaib, Dahlan. (1999), *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta.
- Tahir Muhammad Ashary, (2004), *Negara hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi*

Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Masinah dan Masa Kini, Kencana, Jakarta.

Winarno, Budi, (2016), *Kebijakan Publik Era Globalisasi*, Jakarta, PT. Buku Seru.

Wahid Yunus, (2016), *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana, Jakarta.

Zaed Mestika, (2008), *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Otto Soemarwoto, (1992), *Indoensia dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Jurnal Ekosains, ditulis oleh Saeful Hidayat, (2016), dengan judul “Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu Sebagai Upaya Konservasi Rekrekan (*Presbytis fredericae*)”, Vol. IX, Nomer. 2, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Solo.

Jurnal Ekosains, Reni Widyastuti, (2010), *Pengembangan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Pelestarian Fungsi Lingkungan*, Fakultas Hukum Universitas Katolik St. Thomas, Sumatera Utara.

Jurnal Ilmu Hukum, dengan judul “kedudukan Izin Lingkungan dalam Sistem Perizinan diIndonesia”, yang di tulis oleh Helmi, Jambi, Sumatera, Volum 2 No. 2.

Jurnal Rechtvinding hlm 6, (2012), pembangunan hukum dalam rangka peningkatan supremasi hukum, wicipo setiadi, Jakarta.

Makalah dalam seminar hukum Pembangunan Nasional VIII, (2013), yang di tulis oleh Atmasasmita dengan tema “Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional”, Denpasar, Bali.

Skripsi, yang ditulis oleh Ahfi Wahyu Hidayat, Dengan judul “Politik Kebijakan Konservasi (Studi Kasus Taman Nasional Gunung Merapi)”

Skripsi, yang ditulis oleh Abdulloh Yahya, “Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana Merapi III Kabupaten Sleman (Studi

Kasus Objek Wisata The Lost World Castle di Dusun Petung, Kupuharjo, Cangkringan)

Tesis, ditulis oleh Sadtata Noor Adirahmanta dengan judul “Prospek Pengembangan Kegiatan Wisata di Kawasan Kaliurang Pasca Penetapan Taman Nasional Gunung Merapi”, Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang, 20

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintahnya Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi

Haris Firdaus, Yogyakarta Langgar Aturan, *Kompas.com*, diakses pada tanggal 3 Februari 2017 jam 20:54 WIB.

[www.http//.www.business-law.binus.ac.id](http://www.business-law.binus.ac.id)

www.kompas.com diakses pada 28 September 2017 Pukul 19.21 WIB